

## Hukum Jual Beli Tinja sebagai Pupuk Menurut Pandangan Empat Imam Mazhab

*Law on the Sale and Buying of Feces as Fertilizer According to the Views of the Four Imam Schools*

Ariesman M.<sup>a</sup>, Asnawati Patuti<sup>b</sup>, Yuniar Kamboja<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: ariesman@stiba.ac.id

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: asnawati@stiba.ac.id

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: kambojayuniar19@gmail.com

### Article Info

Received: 18 April 2025

Revised: 20 May 2025

Accepted: 20 May 2025

Published: 30 May 2025

### Keywords:

Law, Trade of Feces, Four Islamic Schools of Thought

### Kata kunci:

Hukum, Jual Beli Tinja, Empat Mazhab

### Abstract

This study aims to examine and understand the legal status of trading feces processed into fertilizer from the perspective of the four major Islamic schools of thought (mazhab). The primary issues addressed in this research are: first, the process of converting feces into usable fertilizer; second, the legal perspectives of the four mazhab on the trade of feces as fertilizer. This research adopts a library-based approach (library research), focusing on textual and manuscript studies using normative, historical, and comparative methods. The findings reveal two key points. First, the process of converting feces into usable fertilizer involves several stages: the feces are initially dried and then mixed with other materials such as rice husks, sawdust, manure, and kitchen waste, including spinach, tomatoes, or spoiled rice. Subsequently, the mixture is treated with fermentation liquid to facilitate decomposition. Second, the four mazhab offer differing views regarding the legality of trading feces as fertilizer. The Shafi'i school prohibits the trade of feces as fertilizer, as feces are considered impure (najis) and thus forbidden for trade. In contrast, the Hanbali and Maliki schools permit the trade of such fertilizer, provided the feces come from areas where the local population consumes lawful food. The Hanafi school, meanwhile, allows the trade of feces-based fertilizer on the grounds that it serves a beneficial purpose.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami hukum jual beli tinja yang diolah menjadi pupuk menurut pandangan empat mazhab. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: pertama, bagaimana proses pengolahan tinja menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan; kedua, bagaimana pandangan empat mazhab mengenai hukum jual beli tinja yang dijadikan pupuk. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang berpusat pada studi naskah dan teks, dengan pendekatan normatif, historis, dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, proses pengolahan tinja menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan meliputi tahapan sebagai berikut: tinja dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain seperti kulit padi, serbuk gergaji, pupuk kandang, dan sisa-sisa dapur seperti bayam, tomat, atau nasi basi. Selanjutnya, campuran tersebut diberi cairan fermentasi untuk mendukung proses penguraian. Kedua, pandangan empat mazhab terhadap hukum jual beli tinja sebagai pupuk berbeda-beda. Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan jual beli tinja sebagai pupuk karena tinja dianggap sebagai benda najis dan tidak suci, sehingga haram diperjualbelikan. Berbeda dengan itu, mazhab Hambali dan Maliki membolehkan jual beli pupuk dari tinja, dengan syarat tinja tersebut berasal dari kawasan di mana penduduknya

mengonsumsi makanan yang tidak diharamkan. Sementara itu, mazhab Hanafi mengesahkan jual beli pupuk dari tinja karena tinja tersebut memiliki manfaat yang dapat dimanfaatkan.

**How to cite:**

Ariesman M., Asnawati Patuti, Yuniar Kamboja, "Hukum Jual Beli Tinja sebagai Pupuk Menurut Pandangan Empat Imam Mazhab", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 3 (2025): 231-230. doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2085.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Jual beli adalah kesepakatan yang mengikat antara pihak penjual, yang menyerahkan barang, dan pihak pembeli, yang memberikan pembayaran atas barang tersebut<sup>1</sup>. Dalam pengertian syariat, jual beli dimaknai sebagai pertukaran harta berdasarkan prinsip saling merelakan, atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang sah menurut syariat, seperti alat tukar yang diakui<sup>2</sup>.

Dasar hukum jual beli sangat kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Salah satu landasan Al-Qur'an dapat ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah/2:275 yang artinya "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Demikian pula dalam Q.S. an-Nisa'/4:29 yang artinya "Kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka di antara kamu"<sup>3</sup>. Dalam sunah Rasulullah saw., dasar hukum jual beli juga dijelaskan, seperti dalam hadis yang artinya "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, Nabi saw. ditanya, 'Pekerjaan apa yang paling baik?' Beliau menjawab, 'Kerja seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik'<sup>4</sup>. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah swt. adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka.

Ayat dan hadis di atas dapat diketahui bahwa hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dengan pembeli dan sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli. Namun

<sup>1</sup> Daniel Hutagalung et al., "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Elektronik," *Jurnal Retentum* 4, no. 2 (2022): 212–27.

<sup>2</sup> Husnul Khatimah, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim, "Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 43, doi:10.29040/jiei.v1i1.12352.

<sup>3</sup> Muhammad Fikar, Mulham Jaki Asti, and Adriana Mustafa, "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Dropship Pada E-Commerce," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 650–72, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/33435/19121>.

<sup>4</sup> Sri Julianti Hasibuan, Eldin H Zainal, and Tetty Marlina, "Hukum Jual Beli On-Line Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus: On-Line Shop @Famas.Stuff)," *Islamic Business Law Review* 2019.

hukumnya bisa saja berubah menjadi haram, makruh, sunah, dan wajib tergantung dari aktivitas muamalahnya.

Terkait persoalan halal dan haram dalam konsep jual beli, terdapat beberapa hal yang secara tegas dilarang untuk diperjualbelikan, karena zatnya (*'ain*) dianggap haram. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah radhiallahu 'anhu. Ia mendengar Rasulullah saw. bersabda<sup>5</sup> pada saat penaklukan Makkah: "Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung." Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai (seperti sapi atau kambing) yang dapat dimanfaatkan untuk memoles pedang, meminyaki kulit, atau sebagai bahan penerangan?" Rasulullah menjawab: "Tidak, itu tetap haram." Beliau juga menambahkan: "Semoga Allah melaknat kaum Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan kepada mereka, mereka mencairkannya, memperjualbelikannya, dan memakan hasil jualannya." (Muttafaqun 'Alaih).

Dalam pandangan mazhab Syafii barang yang dapat diperjualbelikan haruslah memiliki bentuk yang jelas dan memenuhi syarat kesucian. Barang yang suci sah untuk diperjualbelikan, sedangkan barang najis seperti tuak, minyak yang terkena najis, atau benda lain yang tidak mungkin disucikan, tidak sah untuk diperjualbelikan<sup>6</sup>. Selain mazhab Syafii, mazhab Maliki dan Hambali juga tidak membenarkan jual beli benda najis, termasuk kotoran, karena dianggap tidak memenuhi syarat sah dalam jual beli.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra.<sup>7</sup>, "Ketika Nabi buang hajat, Beliau memerintahkan untuk dibawakan tiga batu. Aku menemukan dua batu dan satu kotoran keledai. Beliau mengambil dua batu itu dan membuang kotoran tersebut seraya berkata, 'Ini adalah najis.'" (H.R. Bukhari). Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kotoran dari hewan apapun dianggap sebagai najis, sehingga tidak layak untuk diperjualbelikan menurut syariat<sup>8</sup>.

Berdasarkan konsep jual beli, jika dikaitkan dengan pandangan fikih mengenai najis dan transaksi jual beli, barang najis menurut syariat secara hukum dilarang untuk diperjualbelikan, apalagi dikonsumsi. Hendi Suhendi menjelaskan bahwa hukum jual beli harus memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan ketentuan lain yang diakui oleh syariat. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi misalnya karena melibatkan barang najis maka transaksi tersebut tidak sah menurut syariat<sup>9</sup>.

Namun, jika dilihat dari sisi muamalah, jual beli kotoran hewan, meskipun pada satu sisi dianggap tidak diperbolehkan dalam fikih, pada sisi lain dapat diperbolehkan jika kotoran tersebut memiliki nilai manfaat dan dibutuhkan oleh manusia. Hal ini sesuai

---

<sup>5</sup> Abd Rizal, "Barang-Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Intelek Dan Cendaiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1288–1300.

<sup>6</sup> Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Syai'i, Fath al- Qarib, h. 231.

<sup>7</sup> nurun Najmi, "Praktik Jualbeli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akadijarah Bi Al-Amal" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3622/1/NAJMI PDF.pdf>.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67.

dengan prinsip bahwa barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai manfaat, meskipun manfaat tersebut baru dapat dirasakan di masa mendatang<sup>10</sup>.

Menurut pendapat beberapa imam mazhab, jual beli kotoran hewan dapat diperbolehkan karena dalam jangka waktu tertentu kotoran tersebut dapat berubah menjadi tanah atau digunakan untuk tujuan bermanfaat. Hal ini memenuhi syarat utama dalam akad jual beli, yaitu adanya manfaat yang nyata dan dapat dimanfaatkan. Selain itu, kotoran tersebut tidak berasal dari hewan yang diharamkan dalam Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, meningkatnya kebutuhan, dan keterbatasan sumber daya alam, tidak hanya kotoran hewan yang dimanfaatkan, tetapi juga kotoran manusia kini diolah menjadi pupuk organik dan biogas.

Manfaat tinja manusia telah mulai diakui dalam beberapa praktik modern. Sebagai contoh, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kotoran manusia diolah menjadi pupuk oleh Forum Kerja Ekonomi Mandiri Pemuda Sembayat (Forkems). Penjualan pupuk tersebut dilakukan secara mandiri dengan menitipkannya ke toko-toko setempat. Kotoran tersebut dikumpulkan secara berkala tanpa dikenakan biaya<sup>11</sup>. Di Surabaya, Pusat Studi Lingkungan Universitas Surabaya (PSL Ubaya) memanfaatkan kotoran manusia yang diambil dari toilet di Ubaya Training Center untuk diolah menjadi pupuk organik dan biogas menggunakan teknologi sederhana<sup>12</sup>. Di Desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, seorang inovator bernama Maryono mengolah limbah tinja manusia menjadi pupuk organik NPK dan pupuk cair. Kotoran tersebut diperoleh tanpa biaya dan dijual dengan harga seribu rupiah per kilogram<sup>13</sup>.

Dalam konteks ini, terdapat dua hal utama yang menjadi dasar pembahasan. Pertama, bagaimana proses pengolahan kotoran manusia menjadi pupuk, yang berimplikasi pada status hukum jual beli kotoran manusia sebagai benda najis. Perbedaan status hukum ini bergantung pada tujuan penggunaannya, yaitu untuk diambil manfaatnya. Kedua, penting untuk mengetahui pendapat mazhab mana yang lebih kuat sebagai rujukan hukum terkait jual beli dalam kasus ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana proses pengolahan tinja (kotoran manusia) menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan? *Kedua*, bagaimana pandangan empat imam mazhab mengenai hukum jual beli tinja sebagai pupuk? Rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang aspek teknis pengolahan serta perspektif hukum Islam dalam konteks muamalah terkait jual beli tinja sebagai pupuk.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber tertulis yang

---

<sup>10</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Halāl wa al-Harām fi al-Islam*, diterjemahkan Tim Penerbit Jaba. (Bandung: Penerbit Jaba, 2009), h. 61

<sup>11</sup>Akmalul Azmi, "Pemuda Di Gresik Ini Ubah Kotoran Manusia Jadi Pupuk," *Timesindonesia.Co.Id*, 2018, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa/165933/pemuda-di-gresik-ini-ubah-kotoran-manusia-jadi-pupuk>.

<sup>12</sup>Petrus Riski, "Kotoran Manusia Diubah Jadi Pupuk Dan Energi," *Https://Www.Mongabay.Co.Id/*, April 2015, <https://www.mongabay.co.id/2015/04/20/kotoran-manusia-diubah-jadi-pupuk-dan-energi-di-tempat-ini/>.

<sup>13</sup>Andik Sukaca, "Sulap Tinja Jadi Pupuk Organik," *Www.Koranmemo.Com*, November 2016, <https://www.koranmemo.com/unik/pr-1921313927/sulap-tinja-jadi-pupuk-organik>.

memiliki relevansi dengan permasalahan yang diajukan<sup>14</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan cara menelaah data yang berasal dari berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuannya adalah untuk memperoleh jawaban serta landasan teori yang mendukung pembahasan masalah yang diangkat. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan pertama: normatif, Pendekatan ini memandang agama dari segi ajaran pokok dan murni yang berasal dari Tuhan, tanpa penalaran manusia<sup>15</sup>. Dalam pendekatan ini, seluruh ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, maupun hasil ijtihad diperlakukan sebagai acuan utama. Kedua pendekatan Historis ini digunakan untuk memahami agama sebagaimana terwujud dalam tatanan empiris atau bentuk formal yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga pendekatan komparatif bertujuan untuk membandingkan pandangan dan pendapat dari berbagai mazhab dalam Islam, khususnya terkait hukum jual beli tinja sebagai pupuk. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dari perspektif mazhab Syafii, Maliki, Hanafi, dan Hambali, baik dari segi argumen, landasan hukum, maupun penerapan praktisnya. Pendekatan ini berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh terhadap perbedaan pandangan dalam hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas praktik jual beli kotoran hewan sebagai pupuk, namun belum ada yang secara spesifik membahas hukum jual beli kotoran manusia dalam perspektif fikih mazhab. Skripsi yang ditulis oleh Candra Manurung, lulusan Universitas Islam Indonesia tahun 2019, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan, membahas aspek hukum Islam dalam jual beli pupuk kandang, namun berfokus pada jenis kotoran hewan, bukan tinja manusia<sup>16</sup>. Sementara itu, jurnal yang ditulis oleh Wing Redy Prayuda dan Ripky Ishlahul Amal Al-Umami dari Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2021, berjudul Jual Beli Kotoran Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam, membahas praktik jual beli kotoran ayam sebagai pupuk dalam perspektif hukum Islam, namun tidak mengkaji hukum jual beli tinja manusia<sup>17</sup>. Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Ikhwan Hakim, lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019, dengan judul Jual Beli Kotoran Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, membahas praktik jual beli kotoran sapi dalam perspektif hukum ekonomi syariah, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada tinja manusia dalam perspektif empat mazhab<sup>18</sup>. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam kajian hukum Islam karena membahas hukum

<sup>14</sup> Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 1, no. 6 (2020): 41–53.

<sup>15</sup> Abuddin Nat, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34. Dolores Wilber, "Book Review: Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. William McDonough and Michael Braungart. 2002. North Point Press, New York. 208 Pp. \$27.50 Paperback (978-0-86547-587-8)," *Environmental Practice* 12, no. 1 (March 3, 2010): 92–94, doi:10.1017/S1466046609990494.

<sup>16</sup> C Manurung, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan" (Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14103>.

<sup>17</sup> Wing Redy Prayuda, Syafrudin, and Ripky Ishlahul Amal Al Umami, "Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 70–81.

<sup>18</sup> hakim Ikhwan, "Jual Beli Kotoran Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

jual beli tinja manusia sebagai pupuk dalam perspektif mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang belum pernah dideskripsikan secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan kajian mengenai Hukum Jual Beli Tinja Sebagai Pupuk Menurut Pandangan Empat Mazhab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi umat Islam dalam memahami persoalan ini sesuai dengan kaidah syariat.

## PEMBAHASAN

### Pengertian, Jenis-jenis Kotoran, dan Proses Pengolahan

#### A. Pengertian Kotoran

Kotoran adalah sesuatu yang dianggap kotor dan tidak menyenangkan secara visual. Kotoran ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang dihukumi najis, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan darah, serta yang tidak dihukumi najis, seperti sisa buangan sayur-mayur atau debu yang melekat pada tubuh dan pakaian manusia.<sup>19</sup>

Dalam konteks syariat, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut hukum Islam, seperti bangkai, darah, dan kotoran hewan.<sup>20</sup> Islam sangat menekankan kebersihan, terutama dalam menjaga diri dari najis. Rasulullah saw. mencontohkan cara menangani najis, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui Maimunah. Dalam hadis tersebut disebutkan yang artinya: *"Dari Ibnu Abbas melalui Maimunah, bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak (minyak samin). Maka Beliau menjawab, 'Buanglah bangkai tikus itu dan apa yang ada di sekitarnya, kemudian makanlah lemak kalian.'"*<sup>21</sup>

#### B. Jenis-Jenis Kotoran

Pupuk organik adalah salah satu jenis pupuk yang direkomendasikan bagi petani untuk penggunaan jangka panjang. Meskipun efeknya tidak secepat pupuk kimia, pupuk organik memberikan manfaat positif bagi kesuburan tanah dalam jangka panjang. Salah satu jenis pupuk organik yang populer adalah pupuk kandang, yang berasal dari kotoran hewan. Namun, pada masa kini, tidak hanya kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, tetapi juga kotoran manusia (tinja).<sup>22</sup>

Berikut adalah jenis-jenis kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk:

- a. Kotoran sapi atau kerbau
- b. Kotoran kambing atau domba
- c. Kotoran kuda
- d. Kotoran burung dan kelelawar

<sup>19</sup>Nurhikmah. "Pengertian dan Macam - Macam Najis". files. wordpress .com <https://nhikmah2412.files.wordpress.com> (03 Juli 2022).

<sup>20</sup> Rahma Indina Harbani, "Macam-macam Najis dan Contohnya, Apa-apa saja?", Detikcom, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5699590> (02 Juli 2022).

<sup>21</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Sahīh al-Bukhārī, h. 106

<sup>22</sup>Herry Sastramihardja, dkk., Pupuk Organik dan Pupuk Hayati, (Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, 2006), h. 61.

- e. Kotoran ayam
- f. Kotoran manusia (tinja)

### C. Proses Pengolahan Kotoran Menjadi Pupuk

Pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk dimulai dengan mencampurkan kotoran hewan yang telah kering dengan jerami yang telah direndam sebelumnya. Jerami yang telah dibasahi diletakkan di bawah kotoran hewan yang akan diolah. Untuk menentukan komposisi yang tepat antara kedua bahan ini, kadar air dalam campuran harus diperiksa. Caranya adalah dengan mengambil beberapa genggam campuran, lalu memerasnya. Jika tidak ada air yang keluar saat diperas, maka campuran tersebut sudah siap diolah.

Setelah campuran bahan diaduk rata, bahan mentah tersebut ditutup rapat menggunakan terpal atau plastik. Selama tiga hingga tujuh hari, bahan dibiarkan untuk mengalami proses fermentasi. Setelah periode tersebut, tutup dibuka untuk mengaduk bahan agar proses oksigenasi dan penguraian lebih merata, kemudian ditutup kembali seperti semula. Proses ini berlangsung selama tiga hingga empat minggu, dan penguraian dinyatakan berhasil apabila campuran tidak lagi mengeluarkan bau menyengat serta memiliki tekstur dan warna yang berubah.<sup>23</sup>

Pemanfaatan kotoran sebagai pupuk telah dikenal sejak berabad-abad lalu untuk berbagai tanaman, seperti tanaman pangan, tanaman hias, atau perkebunan. Proses pengolahan untuk berbagai jenis kotoran, baik kotoran hewan maupun manusia, memiliki kemiripan. Namun, pupuk yang berasal dari kotoran manusia (tinja) biasanya hanya diaplikasikan pada tanaman tertentu, seperti bunga atau tanaman non-pangan yang tidak menghasilkan buah.<sup>24</sup>

### D. Proses Pengolahan Kotoran Manusia untuk Pupuk

Pengolahan kotoran manusia sebagai pupuk memiliki keunggulan tersendiri, yaitu mampu meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air, memperkaya unsur hara, serta menyuburkan tanaman dengan lebih cepat dibandingkan pupuk lainnya. Selain itu, harga pupuk dari kotoran manusia (tinja) relatif lebih murah.

#### Proses Pengolahan oleh Forkems (Gresik)

Di Gresik, pengolahan pupuk dari kotoran manusia dilakukan oleh Forum Kerja Ekonomi Mandiri Pemuda Sembayat (Forkems). Proses dimulai dengan pengeringan kotoran manusia untuk menghilangkan bau dan bakteri. Selanjutnya, kotoran tersebut dicampur dengan bahan seperti kulit padi dan serbuk gergaji. Setelah campuran homogen, bahan tersebut dikeringkan selama dua minggu. Setiap empat hari sekali, kotoran yang sudah mulai terurai harus diaduk agar proses penguraian merata. Tujuannya adalah mencegah pelepasan hawa panas yang berlebihan sehingga tidak mengundang bakteri. Penjualan pupuk hasil olahan ini dilakukan secara mandiri melalui toko-toko sekitar.<sup>25</sup>

#### Proses Pengolahan oleh Maryono (Karangsono)

---

<sup>23</sup>Balingsal Desa., "Cara Membuat Pupuk Organik dari Kotoran Hewan", *Kebumenkab.go* <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php> (28 Juli 2022).

<sup>24</sup> Herry Sastramihardja, dkk., *Pupuk Organik dan Pupuk Hayati*, h. 62.

<sup>25</sup> TimesIndonesia.co.id, "Unik bin Ajaib, Kotoran Manusia dari Gresik Tak Berbau", *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/regional/read/3266084> (29 Mei 2022).

Di Desa Karangsono, seorang PNS bernama Maryono mengolah kotoran manusia yang telah ditampung di toilet selama minimal satu tahun. Kotoran tersebut kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari hingga berbentuk seperti serbuk, yang menjadi bahan dasar utama pupuk organik. Untuk menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi, serbuk tersebut dicampur dengan pupuk kandang dan sisa dapur seperti bayam, tomat, dan nasi basi. Campuran ini selanjutnya ditambah dengan cairan fermentasi yang mengandung bakteri pengurai. Cairan fermentasi tersebut dibuat dari sayuran dan buah-buahan busuk yang difermentasi, serta ditambah tetes tebu dan air kelapa. Seluruh bahan difermentasi selama satu minggu untuk meningkatkan kandungan nutrisi pupuk. Setelah fermentasi selesai, pupuk organik NPK siap digunakan.<sup>26</sup>

### **Proses Pengolahan oleh Dinas PUTR (Buleleng)**

Di Kabupaten Buleleng, pengolahan kotoran manusia dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Desa Bengkala. Kotoran manusia yang telah dikeringkan dicampur dengan bahan seperti kulit padi dan serbuk gergaji. Perbandingan ideal antara kotoran manusia dan campuran bahan lainnya adalah 60:40 atau dalam jumlah yang sama. Campuran ini kemudian ditutup dengan terpal atau plastik, dan setiap sisi terpal diberi pemberat agar tidak mudah terbuka, sehingga mencegah masuknya lalat atau belatung.

Proses penguraian berlangsung selama kurang lebih 30 hari, dengan pengadukan setiap tiga hari untuk memastikan penguraian berjalan sempurna. Layanan ini merupakan bagian dari program sanitasi yang mencakup pengelolaan air limbah dan sampah. Hasil pengolahan berupa pupuk padat diberikan secara gratis kepada masyarakat, meskipun layanan pengurusan tinja dikenakan biaya sebesar Rp300.000 per sesi. Layanan ini juga berkontribusi pada pendapatan daerah melalui retribusi, dengan target pendapatan sebesar Rp45 juta pada tahun 2021.<sup>27</sup>

### **Tahapan Umum Pengolahan Kotoran Manusia Menjadi Pupuk**

Berdasarkan berbagai proses yang dijelaskan, tahapan umum pengolahan kotoran manusia menjadi pupuk meliputi 1) Pengeringan: Kotoran manusia dikeringkan untuk mengurangi bau dan bakteri. 2) Pencampuran: Kotoran yang telah dikeringkan dicampur dengan bahan seperti kulit padi, serbuk gergaji, pupuk kandang, serta sisa dapur (bayam, tomat, atau nasi basi). Campuran ini juga ditambah dengan cairan fermentasi untuk mempercepat penguraian. 3) Penguraian: Campuran diaduk secara berkala untuk memastikan proses penguraian berlangsung merata.

## **Pandangan Empat Mazhab Terhadap Hukum Jual Beli Kotoran Manusia Sebagai Pupuk**

### **A. Pandangan Imam Hanafi tentang Penetapan Hukum**

Menurut Imam Hanafi, jual beli kotoran hewan atau manusia yang murni (tanpa campuran) dihukumi makruh. Namun, jika kotoran tersebut memiliki nilai manfaat, seperti untuk menyuburkan tanaman, maka diperbolehkan. Imam Hanafi menegaskan

<sup>26</sup>Koran Memo, "Sulap Tinja Jadi Pupuk". Koranmemo .com, <https://www.koranmemo.com/unik/pr-1921313927> (10 Juli 2022).

<sup>27</sup> Redaksi Koran Buleleng, "Dinas PUTR Kelola Tinja Olah Jadi Pupuk Padat", Koranbuleleng.com, <https://koranbuleleng.com/2021/08/19/dinas-putr-kelola-tinja-olah-jadi-pupuk-padat/> (28 Juli 2022).

bahwa sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi manusia dapat diperjualbelikan, meskipun secara hukum asal benda tersebut adalah najis.<sup>28</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Kitab al-Mabsuth karya Imam Syamsuddin Al-Syarkhasi, jika sebuah barang memiliki manfaat yang jelas dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Ketentuan menurut Imam Hanafi, semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut agama maka boleh saja menjualnya. Karena pada dasarnya semua benda yang diciptakan untuk kepentingan manusia.<sup>29</sup>

Dalam Kitab al-fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah, mazhab Hanafi menegaskan diceritakan Hanafi dari Abdullah bin Mas'ud berkata, "Boleh menjualbelikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk dimakan. Sebagaimana boleh memperjualbelikan yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahwasanya yang mereka larang adalah memperjualbelikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi, dan arak.<sup>30</sup> (H.R Bukhari).

Dalil dari Al-Qur'an yang mendukung pandangan ini adalah Q.S. al-Baqarah/2:29 yang artinya, "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tuuh langit dan Dia maha menetahui segala sesuatu."<sup>31</sup>

Imam Hanafi juga menyatakan bahwa jika tinja telah diolah, dicampur dengan bahan lain, dan berubah sifat sehingga tidak lagi menyerupai najis asalnya (misalnya tidak berbau), maka diperbolehkan untuk memperjualbelikannya.

## B. Pandangan Imam Malik tentang Penetapan Hukum

Menurut Imam Malik, tidak sah untuk memperjualbelikan benda-benda najis, seperti kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, kotoran manusia, tulang bangkai, dan kulit bangkai. Namun, beliau memberikan pengecualian untuk kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, dengan syarat hewan tersebut tidak mengonsumsi barang najis.<sup>32</sup>

Dalil yang menjadi dasar pandangan ini adalah hadis berikut: "*Kencing hewan yang dagingnya halal dimakan dan kotorannya adalah suci, kecuali jika hewan tersebut meminum air najis, maka kotorannya menjadi najis.*"<sup>33</sup>

Berdasarkan hadis ini, kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan dapat dimanfaatkan jika hewan tersebut tidak memakan atau meminum sesuatu yang najis. Oleh karena itu, Imam Malik berpendapat bahwa tinja dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, namun statusnya tergantung pada sumber makanan hewan atau manusia yang menghasilkan kotoran tersebut.<sup>34</sup>

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam alā Adillatuhu, h.177.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam alā Adillatuhu, h. 177.

<sup>30</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Ja'far, Shahih Bukhari, Juz II, (Beirut Libanon, 1412), h. 4.

<sup>31</sup> Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 5.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam alā Adillatuhu, , h. 118.

<sup>33</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'īd bin Hazm al-Andalusi, Mahalī Bi al-ĀšĀr, Maktabah Syāmilah, (Dar al-Fikri: Beirut, 1980), h. 179.

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, (Gema Insani: Jakarta, 2011), h. 116.

### C. Pandangan Imam Syafii tentang Penetapan Hukum

Menurut Imam Syafii, benda-benda yang dihukumi najis, termasuk kotoran manusia dan hewan, tidak sah atau haram untuk diperjualbelikan. Hal ini mencakup benda seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, serta kotoran hewan, baik dari hewan yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Meskipun benda-benda tersebut dapat dimanfaatkan, sifat dasarnya sebagai najis menjadikannya tidak diperbolehkan untuk dijual.<sup>35</sup> Pandangan Imam Syafii didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf/7:157 yang artinya *"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."*<sup>36</sup>

Selain itu, hadis Rasulullah saw. juga menjadi dasar penetapan hukum ini adalah *"Allah melaknat orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan kepada mereka, mereka mencairkannya, lalu memperjualbelikannya, dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya, jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka haram pula harganya bagi mereka."*<sup>37</sup>

Imam Syafii menyamakan hukum kotoran dari hewan yang halal dimakan dengan hewan yang haram dimakan. Menurutnya, seluruh kotoran, terlepas dari asalnya, tetap dihukumi najis karena sifatnya yang kotor dan bau busuk yang dihasilkannya.<sup>38</sup> Oleh karena itu, Imam Syafii menegaskan bahwa benda-benda najis tidak boleh diperjualbelikan, sekalipun najis tersebut berasal dari sesuatu yang halal. Keabsahan jual beli suatu barang sangat bergantung pada kesucian barang tersebut. Dengan demikian, tinja tidak dapat dijadikan objek jual beli menurut pandangan Imam Syafii, karena tinja adalah najis dan tidak suci.<sup>39</sup>

### D. Pandangan Imam Hambali tentang Penetapan Hukum

Imam Hambali memiliki pandangan yang hampir serupa dengan Imam Malik. Beliau berpendapat bahwa jual beli benda najis, seperti kotoran hewan (digunakan sebagai pupuk), dan benda najis lainnya, seperti bangkai, tidak diperbolehkan. Namun, pengecualian diberikan untuk kotoran dari hewan yang dagingnya halal dimakan, karena dianggap suci.<sup>40</sup>

Dasar hukum ini mengacu pada Q.S. Al-Baqarah/2:29 yang artinya *"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu."*<sup>41</sup>

Selain itu, hadis berikut juga dijadikan landasan *"Apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya adalah halal, apa yang diharamkan adalah haram, dan apa yang tidak disebutkan hukumnya adalah dimaafkan."*<sup>42</sup>

Imam Hambali berpendapat bahwa jika tinja berasal dari orang-orang yang mengonsumsi sesuatu yang diharamkan, maka tinja tersebut dihukumi haram dan tidak

<sup>35</sup> Zainuddin bin Abdul Azizi al-Malibari, Fathul Mu'in, (Dār al-Iḥyā: Mesir, 1898), h. 67

<sup>36</sup> Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 170.

<sup>37</sup> Imam al-Hafiz Amir Mukminin dalam hadis Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-Ja'fi, Sahih al-Bukhari, h. 1063.

<sup>38</sup> Jalaludin al-Suyūṭī, Jam'ul Jawāmi' al-Ma'rūf bi al-Jāmi' al-Kubra, Maktabah Syāmilah, (al-Azhar al-Syarif : Kairo, Mesir, 2005), Ed. II, h. 620.

<sup>39</sup> Jalaludin al-Suyūṭī, Jam'ul Jawāmi' al-Ma'rūf bi al-Jāmi' al-Kubra, h. 621.

<sup>40</sup> Abrurrahma al-Jaiziri, Kitab al-Fiqh al-Mazhab al-Ar'bah, h. 231.

<sup>41</sup> Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 5.

<sup>42</sup> Shohib Abdul Jabbar, Al-Jami' Al-Sohih Lilsunan Wal Manid, juz. 19, h. 64

dapat dimanfaatkan. Namun, jika tinja berasal dari orang-orang yang mengonsumsi sesuatu yang halal, maka tinja tersebut dapat dimanfaatkan.

## KESIMPULAN

Pengolahan tinja sebagai pupuk melibatkan tiga tahapan utama. Pertama, pengeringan, yang bertujuan mengurangi bau dan membunuh bakteri dalam kotoran. Kedua, pencampuran, yaitu proses menggabungkan tinja dengan bahan tambahan seperti jerami, pupuk kandang, atau limbah dapur untuk meningkatkan efektivitasnya. Ketiga, fermentasi, yakni membiarkan campuran tersebut terurai secara alami guna meningkatkan kandungan nutrisinya.

Terkait hukum jual beli tinja sebagai pupuk, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i melarang jual belinya karena tinja dianggap najis dan tidak suci. Imam Hambali memperbolehkannya dengan syarat tinja berasal dari manusia atau hewan yang mengonsumsi makanan halal. Imam Maliki membolehkan pemanfaatan tinja untuk pupuk, namun tidak memperbolehkan jual belinya jika berasal dari sumber yang tidak halal. Sementara itu, Imam Hanafi memperbolehkan jual beli tinja yang telah melalui proses pengolahan sehingga kehilangan sifat najisnya, karena dinilai memiliki manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rizal. "Barang-Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Intelek Dan Cendhiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1288–1300.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. *Sahīh al-Bukhārī*, h. 106.
- Abu Abdullullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Ja'far. *Shahih Bukhari*, Juz II. Beirut: Libanon, 1412, h. 4.
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'īd bin Hazm al-Andalusi. *Mahālī Bi al-Āṣār*. Beirut: Dar al-Fikri, 1980. Maktabah Syāmilah, h. 179.
- Abrurrahma al-Jaiziri. *Kitab al-Fiqh al-Mazhab al-Ar'bah*, h. 231.
- Akmalul Azmi. "Pemuda Di Gresik Ini Ubah Kotoran Manusia Jadi Pupuk." *Timesindonesia.Co.Id*, 2018. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa/165933/pemuda-di-gresik-ini-ubah-kotoran-manusia-jadi-pupuk>.
- Andik Sukaca. "Sulap Tinja Jadi Pupuk Organik." *Www.Koranmemo.Com*, November 2016. <https://www.koranmemo.com/unik/pr-1921313927/sulap-tinja-jadi-pupuk-organik>.
- Balingsal Desa. "Cara Menbuat Pupuk Organik dari Kotoran Hewan." *Kebumenkab.go*. <https://balingsal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php> (28 Juli 2022).
- C Manurung. "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan." Universitas Islam Indonesia, 2019. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/14103>.
- Daniel Hutagalung et al. "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Elektronik." *Jurnal Retentum* 4, no. 2 (2022): 212–27.
- Dolores Wilber. "Book Review: *Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things*.

- William McDonough and Michael Braungart. 2002. North Point Press, New York. 208 Pp. \$27.50 Paperback (978-0-86547-587-8).” *Environmental Practice* 12, no. 1 (March 3, 2010): 92–94. <https://doi.org/10.1017/S1466046609990494>.
- hakim Ikhwan. “Jual Beli Kotoran Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Herry Sastramihardja, dkk. *Pupuk Organik dan Pupuk Hayati*. Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, 2006, h. 61.
- Herry Sastramihardja, dkk. *Pupuk Organik dan Pupuk Hayati*, h. 62.
- Husnul Khatimah, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim. “Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 43. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>.
- Imam al-Hafiz Amir Mukminin dalam hadis Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-Ja’fi. *Sahih al-Bukhari*, h. 1063.
- Jalaludin al-Suyūti. *Jam’ul Jawāmi’ al-Ma’rūf bi al-Jāmi’ al-Kubra*. Ed. II. Kairo: al-Azhar al-Syarīf, 2005, h. 620. Maktabah Syāmilah.
- Jalaludin al-Suyūti. *Jam’ul Jawāmi’ al-Ma’rūf bi al-Jāmi’ al-Kubra*, h. 621.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.
- Koran Memo. “Sulap Tinja Jadi Pupuk.” *Koranmemo.com*. <https://www.koranmemo.com/unik/pr-1921313927> (10 Juli 2022).
- Milya Sari and Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 1, no. 6 (2020): 41–53.
- Muhammad Fikar, Mulham Jaki Asti, and Adriana Mustafa. “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Dropship Pada E-Commerce.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 650–72. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/33435/19121>.
- Nurhikmah. “Prngertian dan Macam-Macam Najis.” *files.wordpress.com*. <https://nhikmah2412.files.wordpress.com> (03 Juli 2022).
- nurun Najmi. “Praktik Jualbeli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akadijarah Bi Al-Amal.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, 2018. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3622/1/NAJMI PDF.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3622/1/NAJMI%20PDF.pdf).
- Petrus Riski. “Kotoran Manusia Diubah Jadi Pupuk Dan Energi.” <https://www.mongabay.co.id/>, April 2015. <https://www.mongabay.co.id/2015/04/20/kotoran-manusia-diubah-jadi-pupuk-dan-energi-di-tempat-ini/>.
- Rahma Indina Harbani. “Macam-macam Najis dan Contohnya, Apa-apa saja?” *Detikcom*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5699590> (02 Juli 2022).
- Redaksi Koran Buleleng. “Dinas PUTR Kelola Tinja Olah Jadi Pupuk Padat.” *Koranbuleleng.com*. <https://koranbuleleng.com/2021/08/19/dinas-putr-kelola-tinja-olah-jadi-pupuk-padat/> (28 Juli 2022).
- Shohib Abdul Jabbar. *Al-Jami’ Al-Sohih Lilsunan Wal Manid*, juz. 19, h. 64.
- Sri Julianti Hasibuan, Eldin H Zainal, and Tetty Marlina. “Hukum Jual Beli On-Line Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus: On-Line Shop @Famas.Stuff).” *Islamic Business Law Review*, 2019.
- Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Syai’i. *Fath al-Qarib*, h. 231.

- 
- TimesIndonesia.co.id. “Unik bin Ajaib, Kotoran Manusia dari Gresik Tak Berbau.”  
*Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/regional/read/3266084> (29 Mei 2022).
- WahbahAz-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wing Redy Prayuda, Syafrudin, and Ripky Ishlahul Amal Al Umami. “Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 70–81.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Halāl wa al-Harām fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Tim Penerbit Jaba. Bandung: Penerbit Jabal, 2009, h. 61.
- Zainuddin bin Abdul Azizi al-Malibari. *Fathul Mu'in*. Mesir: Dār al-Ihyā, 1898, h. 67.